

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR: 050/SK-DIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG
PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS

sdri. KISYANTINI, A. Md. AK
Di RS DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
 - b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya laboratorium yang profesional dan kredibel, maka tenaga laboratorium perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
 - c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis petugas laboratorium harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla
 - d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. KISYANTINI, A. Md. AK sebagai petugas klinis kualifikasi laboratorium
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 - 2. Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium
 - 3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
 - 4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA KISYANTINI, A. Md. AK sebagai petugas laboratorium
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi petugas laboratorium untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD



LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA
NOMOR: 024/KEPDIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG PENUGASAN KLINIS
ATAS NAMA KISYANTINI A.Md AK
SEBAGAI KUALIFIKASI LABORATORIUM

Nama Petugas: KISYANTINI A.Md AK	Kualifikasi: LABORATORIUM	
Kategori kewenangan		
Kewenangan kerja diberikan untuk melaksanakan asuhan/pelayanan kepada pasien di RS Dharma Nugraha sesuai kelompok pelayanan LABORATORIUM dan kemampuan SDM yang dimiliki		
KOMPETENSI	KEWENANGAN	
	Berwenang Total (1)	Dengan Supervisi (2)
Mengambil spesimen	1	
Menilai kualitas spesimen	1	
Menangani spesimen(labeling,penyimpanan,pengiriman)	1	
Mempersiapkan bahan /reagensia	1	
Memilih reagen-reagen dan metode analisa	1	
Mempersiapkan alat	1	
Memilih atau menentukan	1	
Memelihara alat	1	
Mengkalibrasi alat	1	
Menguji kelayaan alat	1	
Mengerjakan prosedur analisa bidang		
a.Hematologi sederhana	1	
b.Hematologi khusus	1	
c.Kimia klinik dan Mengerjakan POCT GLUKOSA	1	
d.sereologi-imonologi scrologi	1	
e.Mikrologi sederhana	1	
f. Patologi anatomi		2
Mengerjakan prosedur dalam penetapan mutu	1	
Membuat laporan adminitasi	1	
Mendeteksi secara dini keadaan spimen yang berubah	1	

Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat reagen	1	
Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknik operasional	1	
Menilai validitas rangkaian analisa atau hasilnya	1	
Menilai normal /tidaknya hasil analisa untuk di konsulkan kepada yang berwenang	1	
Menilai layak tidaknya proses PMI	1	
Menilai layak tidaknya hasil proses PME	1	
Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja	1	
Mampu dalam mengambil keputusasn	1	
Perlunya koreksi terhadap proses /alat /spesimen/reagensia	1	
Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu internal (PMI)	1	
Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu external (PME)	1	

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR

dharma Nugraha

drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD